



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)TAHUN 2020**

**KECAMATAN DUNGKEK
KABUPATEN SUMENEP**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan tentang pelaporan kinerja instansi pemerintah, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk tahun 2020. Laporan ini berisikan kinerja yang disusun untuk memberikan pelayanan informasi kepada berbagai pihak di Kabupaten Sumenep.

Sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi secara teratur, jelas serta tepat waktu. Laporan tersebut berupa kegiatan teknis operasional maupun administratif yang diselenggarakan oleh Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019 baik biaya belanja tidak langsung maupun belanja langsung, akan dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dungkek yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Instruksi ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Dalam hal ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Yaitu pertama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Kecamatan Dungkek untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemberi peodelegasian wewenang. Kedua, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Dungkek untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Guna memenuhi kedua fungsi utama itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2020 sesuai sasaran kinerja yang ingin dicapai dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumenep dan RENSTRA Kecamatan Dungkek. Sementara itu, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama Tahun 2020 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2020. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pemberi pedelegasian wewenang. Disini, informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Kecamatan Dungkek dalam upaya pemenuhan visi dan misi.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh staf Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 09 Januari 2021



Pit. CAMAT DUNGKEK
KECAMATAN
DUNGKEK
NUR HABIBI, S.STP., MH.
SUMENEP Penata Tk. I
NIP. 19850608 200412 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang baik dan proporsional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai Kerja yang harmonis diantara OPD, Pemerintah dan Masyarakat di daerah.

Indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Namun demikian, untuk Tahun 2020 ini belum dilakukan survey atas seberapa jauh kepuasan yang diterima masyarakat dan Pemerintah Daerah atas layanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Dungkek. Walaupun survey tingkat kepuasan tersebut belum dapat dilakukan, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam Rencana Strategik 2019 telah dapat dilihat pada pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam renstra.

Dari 3 sasaran program yang ditetapkan dan tercakup dalam 24 kegiatan yang direncanakan, capaian indikator kinerja rata – rata 95 % atau termasuk kategori sangat berhasil. Sedangkan jumlah anggaran Tahun 2020 yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.832.525.749,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 470.000.000,00.

Penggunaan dana untuk Belanja Tidak Langsung dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.832.525.749,00 terealisasi sebesar Rp. 1.730.098.999,00 sehingga sisa dana Rp. 102.426.750,00 atau terserap 94,41%. Sedangkan alokasi dana untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 470.000.000,00. terealisasi sebesar Rp. 425.589.117,00 sehingga sisa Rp. 44.820.883,00 atau terserap 90,47%. Dalam pencapaian tujuan, sasaran dan program Kantor Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep menunjukkan hasil yang baik, namun disisi lain dalam implementasinya masih dijumpai beberapa hambatan dan permasalahan baik internal maupun external yang

dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan. Adapun hambatan dan permasalahan dimaksud yaitu :

a. Permasalahan Internal:

- 1) Masih rendahnya kerjasama antar seksi dalam rangka mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan sebagai suatu lembaga yang berada satu atap.
- 2) Jumlah pegawai yang sedikit tidak seimbang dengan beban tugas, sehingga kurang mendukung keberhasilan suatu organisasi, akibat rendahnya kompetensi dan motivasi pegawai untuk maju.

b. Permasalahan external :

- 1) Masih rendahnya kesadaran sebagian OPD terhadap pentingnya data, karena pembangunan itu akan berhasil dengan baik apabila didukung dengan data yang akurat dan tepat waktu, sebab tanpa data yang lengkap mustahil pembangunan yang disusun dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak.
- 2) Adanya kontrol masyarakat yang sangat intensif, dengan adanya kebebasan untuk menyampaikan pendapat masyarakat memperoleh kesempatan dalam menyumbangkan pendapat dan pikirannya untuk menilai suatu perencanaan dimaksud benar-benar realistis dan transparan.

Sebagai langkah antisipasi terhadap beberapa hambatan untuk mewujudkan pencapaian kinerja Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep diperlukan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait untuk mengevaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
2. Melaksanakan musyawarah desa untuk penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai informasi bagi kita.

Agar selalu dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dungkek dalam bentuk memberikan masukan kepada Kantor Kecamatan Dungkek tentang sejauh

mana tingkat kepuasan yang diterima atas pelayanan baik di bidang teknis operasional maupun dibidang administrasi yang sudah diberikan oleh organisasi, serta dapat memberikan masukan tingkat pelayanan seperti apa yang diharapkan dari Kantor Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 09 Januari 2021


Plt. CAMAT DUNGKEK

NUR HABIBI, S.BTP., MH.
Penata Tk. I
NIP. 19850608 200412 1 001



DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Gambaran Umum Daerah	2
3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	3
4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil	4
5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	6
6. Arah Kebijakan Daerah	7
7. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	8
8. Maksud dan Tujuan	9
9. Metode Penyusunan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	17
C. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV PENUTUP	26



PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di dalam sistem pengelolaan pemerintahan yang baik diperlukan suatu perencanaan yang baik, untuk memperoleh suatu perencanaan yang baik diperlukan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan analisa terhadap substansi pelaksanaan pembangunan, sehingga output dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, disamping itu pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta merupakan upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya daerah secara baik dan benar sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh setiap lapisan masyarakat.

Pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh komponen dan potensi bangsa dan dengan berlandaskan asas keseimbangan, pemerataan pertumbuhan antar daerah, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dan dunia usaha, komunikasi dan interaksi lintas pelaku secara terbuka dan demokratis, manajemen publik yang efektif dan efisien, serta didukung dengan instrumen pengelolaan tata ruang pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memenuhi kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Menyikapi perubahan paradigma tersebut, Aparatur dilingkungan kerja Kecamatan Dungkek dituntut memiliki kemampuan profesional dalam menyusun manajemen strategis dan merumuskan kebijakan publik, oleh sebab itu diperlukan adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dedikasi, dan motivasi serta peningkatan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pegawai, disamping itu perlu diarahkan pada kesatuan sikap dan pandangan guna mewujudkan *Good Governance* dan Otonomi Daerah.

Untuk mewujudkan *Good Governance* diperlukan adanya koordinasi, integrasi profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang baik, karena hal ini merupakan persyaratan yang harus dimiliki bagi seorang ASN dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Pelaksanaan *Good Governance* dibutuhkan kosekwensi tinggi antara 3 (tiga) unsur yaitu ; Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, untuk itu diperlukan kerjasama yang baik diantara tiga unsur tersebut.

Penerapan pencapaian *Good Governance* berlandaskan pada TAP. MPR-RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep membuat Laporan Akuntabilitas.

Dengan dilatar belakangi peraturan Perundangan-Undangan yang ada, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, berusaha untuk melakukan pengembangan mekanisme penyusunan pertanggung jawaban yang baik, benar, jelas, transparan dan terukur dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Gambaran Umum Daerah

Kecamatan Dungkek adalah salah satu dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep yang terletak di sisi barat Ibu Kota Kabupaten Sumenep dengan luas Wilayah 7.860.67 hektar berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut dan termasuk daerah Dataran Rendah, Sedangkan Kecamatan Dungkek memiliki terdiri dari 15 Desa, terdiri dari 65 Dusun, 257 RT dan 79 RW dengan total luas 63,35 Km², Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Dungkek sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kecamatan Gapura dan Kecamatan Batang-Batang

Sebelah Timur : Laut Jawa

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Laut Jawa

Penduduk Kecamatan Dungkek mayoritas bertani (bercocok tanam), 80 % lebih bekerja sebagai petani baik sebagai petani tanaman pangan maupun sebagai pekebun, mengingat secara geografis kecamatan Dungkek sangat cocok dengan potensi pertaniannya,

Dalam bidang pendidikan sudah memiliki sarana pendidikan mulai dari Kelompok bermain, TK, sampai SLTA/ sederajat. Dalam bidang Kesehatan memiliki beberapa fasilitas diantaranya Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas pembantu. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Aparatur Kecamatan Dungkek melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan seperti penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat, yang dalam menjalankan tugas Pemerintahan umum selalu berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Dungkek serta UPT/ Koordinator seperti UPT Diknas, Duk & Capil, KB, Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, PU (Cipta Karya dan Bina Marga), Puskesmas, dan Sekolah baik Negeri maupun Swasta.

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan dan susunan organisasi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari :

- a) Kecamatan
- b) Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- c) Seksi Tata Pemerintahan;
- d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f) Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g) Seksi Pelayanan Umum;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur ASN, abdi Negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah Pegawai di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang Pemerintahan per 31 Desember 2020 sebanyak 19 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Eselon III.a : 0 orang
- b. Eselon III.b : 1 orang
- c. Eselon IV.a : 5 orang
- d. Eselon IV.b : 2 orang
- e. Staf : 11 orang

Jumlah Pegawai di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep berdasarkan kualifikasi pendidikan per 31 Desember 2020 adalah :

- a. SD : Orang
- b. SLTA : 16 Orang
- c. S-1 : 2 Orang
- d. S-2 : 1 Orang

Jumlah pegawai di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep berdasarkan pangkat dan golongan per 31 Desember 2020 adalah :

- a. Pembina (IV/b) : 0 Orang
- b. Pembina (IV/a) : 0 Orang
- c. Penata Tingkat I (III/d) : 4 Orang
- d. Penata (III/c) : 3 Orang
- e. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 0 Orang
- f. Penata Muda (III/a) : 2 Orang
- g. Pengatur Tingkat I (II/d) : 5 Orang
- h. Pengatur (II/c) : 4 Orang

- i. pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 1 Orang
- j. Pengatur Muda (II/a) : Orang
- k. Juru (I/c) : Orang

Dengan jumlah ASN yang masih kurang diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**TABEL SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN DUNGKEK
KABUPATEN SUMENEP
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Mobil Dinas	1	Unit	1 Baik
2	Sepeda Motor	8	Unit	5 Baik, 3 RB
3	Lemari	11	Unit	11 Baik
4	Kulkas	3	Unit	3 Baik
6	Filling Kabinet	13	Unit	13 Baik
7	Brankas	2	Unit	2 Baik
8	Meja	16	Unit	16 Baik
9	Kursi	184	Unit	10 RB
10	AC	8	Unit	8 Baik
11	TV	7	Unit	3 Baik, 4 RB
12	UPS	8	Unit	4 Baik, 4 RB
13	Komputer	14	Unit	6 Baik, 8 RB
14	Printer	18	Unit	4 Baik, 14 RB
15	Laptop	7	Unit	4 Baik, 3 RB

16	Kamera	1	Unit	1 RB
17	Handycam	-	Unit	-
18	Screen proyektor	1	Unit	1 Baik
19	LCD Proyektor	1	Unit	1 Baik
20	Faximili	1	Unit	1 RB
21	Kamera CCTV	6	Unit	6 Baik
22	Sound system	4	Unit	3 Baik, 1 RB

5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dalam pembangunan ekonomi suatu daerah sudah barang tentu tidak terlepas dari isu strategis sektor ekonomi itu sendiri dan juga pendukungnya. Berbagai isu strategis yang diprediksi dan akan mempengaruhi upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta birokrasi yang profesional dan akuntabel.

Adapun tantangan yang harus dihadapi Kabupaten Sumenep dalam mensejahterakan masyarakatnya terdiri dari 3 (tiga) faktor, diantaranya :

- a. Tantangan yang datang dari Tingkat Nasional, dimana kondisi perekonomian dunia yang fluktuatif memberikan dampak yang cukup besar dalam perekonomian dalam negeri. Fluktuasi harga minyak dunia juga berimbas pada kenaikan biaya operasional dan distribusi dalam negeri yang berujung pada kenaikan laju inflasi. Selain itu ekspansi produk-produk impor yang dapat menurunkan tingkat persaingan produk dalam negeri sehingga berimbas pada sulitnya mengembangkan usaha produk lokal terutama pada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).
- b. Tantangan yang datang dari Tingkat Regional adalah kehadiran jembatan Suramadu, meskipun di satu sisi jembatan Suramadu memberikan peluang yang lebih leluasa bagi masyarakat untuk melakukan mobilisasi sosial dan mengembangkan usahanya, tetapi disisi lain juga akan melahirkan berbagai masalah antara lain masuknya arus modal dari luar dan terjadi keluarnya dana masyarakat lokal ke wilayah urban untuk membiayai kebutuhan konsumsi, pola perubahan gaya hidup (Life Style) masyarakat Kabupaten Sumenep.

- c. Tantangan yang datang dari Kabupaten Sumenep sendiri dimana keterbatasan sumber daya baik potensi sumber daya alam maupun kualitas sumber daya manusia yang minim keterampilan, pendidikan yang rendah maka akan diprediksi akan terjadi proses marginalisasi. Selain itu karakteristik wilayah Kabupaten Sumenep yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi masing-masing wilayah dimana akan terjadi ketimpangan antar wilayah yang cukup mencolok.

Tantangan tersebut diatas dapat diatasi dengan mengoptimalkan keterbatasan sumber daya yang ada diantaranya:

1. Intervensi program pemerintah pada sektor penyumbang PDRB yang potensial.
2. Peningkatan Potensi Sumber Daya Manusia dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat sehingga dapat bersaing di dunia kerja.
3. Pemerintah Daerah melakukan kebijakan pro job melalui kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat mandiri.
4. Pengembangan lapangan kerja baru yang ramah tenaga kerja lokal melalui pengembangan Koperasi dan UMKM.
5. Perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat sehingga mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta mendukung mobilisasi sosial masyarakat.

6. Arah Kebijakan Daerah

Untuk menentukan arah kebijakan daerah diperlukan strategi pembangunan yang merupakan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi agar pelaksanaan program pembangunan lebih efektif dan efisien untuk mencapai hasil pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat secara adil dan merata.

Strategi yang akan dikembangkan bukanlah strategi tunggal yang sifatnya parsial, melainkan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan komitmen seluruh *stakeholder* dan OPD yang ada. Secara garis besar, strategi terpadu yang dikembangkan dan akan menjadi acuan

dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

7. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep pada dasarnya adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus alat mengevaluasi prestasi pengelolaan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itulah, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik, dan harus dapat dipertanggungjawabkan pemakaiannya: apakah sesuai dengan visi-misi dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan atau tidak.

Secara garis besar, komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan, dan lain-Lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan, yang berasal dari pemerintah pusat, terdiri dari Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil terbagi menjadi Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Selain itu lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat berupa hibah, dana darurat, dan bantuan keuangan pemerintah daerah lainnya. Dana bagi hasil cukai tembakau, misalnya, yang dalam dua tahun terakhir jumlahnya naik drastis, adalah salah satu contoh dana perimbangan yang potensial dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan program-program pembangunan sesuai visi-misi yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa alternatif untuk menunjang peningkatan PAD yang biasa dilakukan oleh Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Kemampuan keuangan Daerah akan ditingkatkan dengan mengandalkan pada Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan Pajak Daerah. Namun demikian, kekuatan pembaharuan yang diajukan sebagai strategi barunya adalah pada aksentuasi manajemen pengelolaan dan audit kinerjanya.

b. Pengembangan Kerjasama dalam Menggali PAD

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah, akan dikembangkan strategi baru yang tidak semata berorientasi pada intensifikasi maupun ekstensifikasi retribusi dan Pajak Daerah.

c. Optimalisasi Perusahaan Daerah

Strategi ketiga pengembangan kemampuan keuangan Daerah adalah dilakukan dengan memformulasikan regulasi-regulasi ekonomi baru terutama mengarah pada pembentukan berbagai perseroan Daerah serta merevitalisasi badan usaha Daerah yang sudah ada.

8. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, atau dapat diartikan sebagai :

1. Penyampaian informasi tentang aktivitas masa lalu, sekarang dan proyeksi dimasa yang akan datang ;
2. Untuk melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan transparansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
3. Dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk mencapai perbaikan dalam mencapai kehematan, efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna tercapainya visi dan misi.
4. Memberikan masukan untuk memperbaiki pelayanan dimasa akan datang.

9. Metode Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

- Sumenep Tahun 2019 dilakukan dengan tahapan yaitu :

1. Mengumpulkan data-data kinerja yang relevan untuk bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2020.
2. Melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep, sebagai bahan untuk menyusun matriks Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2020.
3. Menyusun narasi analisis tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2020 menurut urusan pemerintahan.
4. Membandingkan capaian kinerja Tahun 2020 dengan capaian kinerja Tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir serta menganalisis sebab-sebab terjadinya perbedaan (performance gap) yang cukup signifikan.
5. Melakukan pembahasan secara bersama-sama diantara tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 beserta instansi terkait mengenai hasil penyusunan narasi analisis capaian kinerja dan data pendukung capaian kerjanya.



PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Model rencana strategis (*strategic planning*) dari Whittaker (dalam Lembaga Administrasi Negara & BPKP, 2000: 3) meliputi; misi, visi, nilai, analisis internal, analisis eksternal, asumsi, analisis strategis, faktor kunci keberhasilan, (*critical success factor*), tujuan, sasaran strategis, dan pelaksanaan rencana, (*establish accountability implement plan*).

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah dan berbagai pihak terkait, akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Karena perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Rencana strategis berbeda dengan rencana komprehensif dan rencana induk atau jangka panjang (*long-range planning*). Sebab rencana strategis lebih bersifat untuk menjawab aneka ragam tuntutan masyarakat dan merupakan solusi dari masalah-masalah yang bersifat mendesak dan lebih menitikberatkan kepada penanganan masalah isu-isu strategis, berbeda dengan rencana jangka panjang yang bersifat "linier" dan lebih memfokuskan pada sasaran (*objectives*) dan tujuan (*goals*).

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Tahun 2016–2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021.

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang merefleksikan cita-cita Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep yang hendak dicapai dimasa yang akan datang dan juga penentu arah perjalanan organisasi. Karena Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, maka secara logis visi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran operasionalisasi dari dan mendukung visi Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan merumuskan visi sebagai berikut : "Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional".

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan seperti dimaksud di atas telah dirumuskan misi pembangunan yang dilaksanakan kedepannya, agar tujuan pembangunan dapat tercapai, adapun misi Kecamatan Dungkek sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi.
4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional

dan akuntabel

5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan
6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

3. Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan renstra kecamatan Dungkek ini adalah :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan pra sarana yang memadai.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan iptek.
3. Meningkatkan dukungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntunan
5. Meningkatkan koordinasi antar Instansi dan aparat yang berada di Kecamatan.

b) Sasaran

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan pra sarana yang memadai.
2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan iptek.
3. Meningkatnya dukungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun indikator sasarnya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan pra sarana yang memadai; dengan indikator sasarnya:
 - a. Persentase surat yang terdistribusikan;

- b. Persentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik;
- c. Persentase jasa perizinan kendaraan dinas operasional;
- d. Persentase jasa perbaikan peralatan kerja;
- e. Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor;
- f. Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan;
- g. Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja;
- h. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku perundang-undangan; Renstra Kecamatan Dungkek Tahun 2016 -2021
- i. Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu, halal bi halal, buka bersama dan rapat staf
- j. Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- l. Persentase terpenuhi kebutuhan pembayaran honorarium dan tambahan penghasilan Pegawai Honor dan Pegawai Kontrak;
- m. Persentase terciptanya tertib administrasi;
- n. Persentase terpenuhinya kebutuhan pembayaran uang lembur Pegawai;
- o. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin rumah dinas/jabatan Camat Dungkek;
- p. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin gedung/kantor Camat Dungkek;
- q. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;
- r. Persentase terpenuhinya kebutuhan pengadaan pakaian dinas, olahraga dan pakaian khas nasional/daerah untuk karyawan/i. Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Dungkek;

- s. Persentase terciptanya laporan capaian kinerja dan keuangan;
2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan iptek; dengan indikator sarasannya :
 - a. Persentase terpenuhinya kebutuhan dilat teknis fungsional (seperti: manajemen kesekretariatan, manajemen pengelolaan barang, bimbingan teknis staf paripurna, penyusunan Renstra, Renja, SOP, SPM, LAKIP, manajemen persidangan dan risalah, akuntansi keuangan dan manajemen keuangan daerah, manajemen audit, manajemen kehumasan dan keprotokolan, bimtek pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan diklat atau bimtek sejenis lainnya);
 - b. Persentase terpenuhinya kebutuhan diklat struktural (diklat kepemimpinan "diklatpim" tingkat IV, dan diklatpim tingkat III);
 - c. Persentase terpenuhinya kebutuhan diklat fungsional (seperti: manajemen kearsipan, analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kepegawaian, bendaharawan pengeluaran, bendaharawan gaji, bendaharawan barang dan diklat sejenis lainnya).
 3. Meningkatnya kapasitas dan kinerja Kecamatan Dungkek; dengan indikator sarasannya :
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal
 - b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia PNS
 - c. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan
 - d. Meningkatkan nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan.
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.

- f. Menciptakan Pengelolaan sampah dengan baik dalam rangka meningkatkan K3 di lingkungan masyarakat.
- g. Melaksanakan Program e-KTP.

4. Strategi dan Arah Kebijakan

a) Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Dungkek dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS
3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan.
4. Meningkatkan nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.
6. Menciptakan Pengelolaan sampah dengan baik dalam rangka meningkatkan K3 di lingkungan masyarakat.
7. Melaksanakan Program e-KTP.

➤ Internal

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Kota, Pimpinan SKPD, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap "SOP" dan pembuatan lembaran uraian tugas).

➤ **Eksternal**

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kota, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

b) Kebijakan

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program – program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil kecamatan Dungkek sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan pra sarana.
2. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan iptek.
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Proses penyusunan anggaran harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi dana sesuai dengan skala prioritas bukan hanya didasarkan pada objek pengeluaran (*line item*), artinya pengeluaran pemerintah daerah semata-mata hanya didasarkan pada ketersediaan dana (*budget base*) untuk item-item yang telah ditentukan, karena tolok ukur keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran saja, akan tetapi juga ditentukan oleh peningkatan kinerja masing-masing unit kerja.

Hal ini sering terjadi *overlapping* anggaran atau duplikasi pekerjaan sehingga terjadi alokasi pembiayaan ganda yang

sebenarnya untuk satu kegiatan, oleh sebab itu penyusunan anggaran harus disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi dari unit pengguna anggaran (OPD) dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran.

Penyusunan rencana anggaran tahunan harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan hasil dan manfaat yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Adapun jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung di Kantor Kecamatan Dungkek Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2.302.935.749,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

**PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ANGGARAN
KANTOR KECAMATAN DUNGKEK T.A. 2020**

NO.	PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3
	BELANJA DAERAH	2.302.935.749
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.832.525.749
1	Belanja Pegawai	1.832.525.749
a	Gaji dan Tunjangan	1.832.525.749
II	BELANJA LANGSUNG	470.410.000
1	Program Administrasi Pemerintahan	326.933.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.478.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.072.000

c	Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	13.600.000
d	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9.380.000
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000
f	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.375.000
g	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	17.592.000
j	Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	18.000.000
l	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor / rumah dinas	106.726.000
m	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	58.510.000
n	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	29.800.000
o	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	13.800.000
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		17.100.000
a	Pengelolaan dan peningkatan disiplin pegawai	17.100.000
3 Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		126.377.000
a	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum - Sosialisasi Penanggulangan Penyebaran COVID 19	9.927.000
c	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	12.315.000
d	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pelatihan Keterampilan Ibu PKK	9.272.500
d	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Monev dan Pembinaan Musrebangdes	15.515.000
h	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD	18.637.500
e	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pembinaan BUMDES	5.170.000
e	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pelaksanaan Musrebangcam	8.990.000
f	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pelantikan BPD	10.410.000
g	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pembinaan Lembaga/Organisasi PKK Desa	4.290.000
i	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Desk Pilkada	17.678.000
j	Peningkatan pelayanan publik - Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	14.172.000
BELANJA KESELURUHAN		2.302.935.749

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah, sebagai berikut :

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Dungkek	1.1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 Skor
2.	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Serta Kesejahteraan Rakyat	2.1. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Serta Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	3.1. Nilai AKIP	Nilai SAKIP B
		3.2. Persentase Pencapaian Program	90%



AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan dasar pengelompokan tanggung jawab manajerial pada setiap tingkatan dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk melakukan kendali pada tiap bidang/bagian dalam organisasi, sehingga dapat membedakan antara controllable dengan uncontrollable activities, sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, disamping itu setiap aparat harus mampu menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana menggunakan wewenang, kemana sumber daya dipergunakan dan apa yang telah dicapai dengan penggunaan sumber daya tersebut.

Berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran predikat nilai capaian kinerjanya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/ kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil dari penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis, dengan nilai peringkat sebagai berikut :

No	Nilai	Angka Interpretasi
1	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2	70 s/d < 85	Berhasil
3	55 s/d < 70	Cukup Berhasil
4	0 s/d < 55	Kurang Berhasil

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja pada dasarnya merupakan gambaran tentang muatan substansi akuntabilitas kinerja yang menguraikan tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan

yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut perlu dijelaskan pula proses, program dan tujuan serta sasaran secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan.

Disamping itu, perlu juga dilakukan analisis terhadap indikator kinerja dengan cara membandingkan realisasi, seperti :

1. Perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Perbandingan antara kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul dibidangnya atau dengan sektor swasta.
4. Perbandingan antara kinerja nyata dengan standar nasional.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai akuntabilitas yang menyiratkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan ;
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang dan kebijakan yang berlaku ;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep didasarkan pada indikator *outcome*. Indikator *outcome* tersebut merupakan hasil (*result*) dari indikator pemicu (*performance driven*) yaitu *input* dan *output* pada setiap kegiatan. Dari 4 (lima) sasaran program yang ditetapkan dan tercakup dalam 28 kegiatan yang direncanakan, capaian indikator kinerja rata-rata

adalah 95 % atau termasuk kategori **Sangat Berhasil**. Adapun ikhtisar pencapaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Dungkek	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 Skor	82,79	83 %
2.	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Serta Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Serta Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai AKIP	Nilai SAKIP B	B	100%
		Persentase Pencapaian Program	90%	88,61 %	98 %
Persentase Capaian Rata - Rata					95 %

B. Realisasi Anggaran

Analisis capaian kinerja didasarkan atas hasil capaian atau realisasi pelaksanaan program-program yang telah disepakati untuk dievaluasi. Analisis capaian kinerja dapat dilakukan setelah tahap penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian kinerja, karena hal ini merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas dimasa datang.

Pada dasarnya analisis pencapaian kinerja adalah untuk mencoba merangkum dan mencari kesesuaian antara perencanaan strategik dengan kinerjanya (*vertical*), maupun manfaat dari kebijakan, program, dan kinerja yang diterima pihak-pihak (*horisontal*) yang menerima *benefit*.

Dari analisis capaian kinerja akan diperoleh beberapa alasan rasional atas keberhasilan dan tidak tercapainya target strategi pencapaian visi dan misi organisasi melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya, untuk itu perlu disampaikan realisasi anggaran Kecamatan Dungkek sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN KANTOR KECAMATAN DUNGKEK T.A. 2020

NO.	PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
			REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5 = (3-4)	6
	BELANJA DAERAH	2.302.935.749	2.155.688.116	147.247.633	93,61%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.832.525.749	1.730.098.999	102.426.750	94,41%
1	Belanja Pegawai	1.832.525.749	1.730.098.999	102.426.750	94,41%
a	Gaji dan Tunjangan	1.832.525.749	1.730.098.999	102.426.750	94,41%
II	BELANJA LANGSUNG	470.410.000	425.589.117	44.820.883	90,47%
1	Program Administrasi Pemerintahan	326.933.000	289.695.367	37.237.633	88,61%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.478.000	20.812.750	665.250	96,90%
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.072.000	10.562.500	1.509.500	87,50%
c	Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	13.600.000	13.600.000	0	100,00%
d	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9.380.000	9.380.000	0	100,00%
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	2.800.000	800.000	77,78%
f	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.375.000	21.415.000	960.000	95,71%
g	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	17.592.000	14.145.000	3.447.000	80,41%

j	Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	18.000.000	18.000.000	0	100,00 %
l	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor / rumah dinas	106.726.000	91.480.685	15.245.315	85,72%
m	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	58.510.000	49.575.000	8.935.000	84,73%
n	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	29.800.000	26.624.432	3.175.568	89,34%
o	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	13.800.000	11.300.000	2.500.000	81,88%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17.100.000	17.100.000	0	100,00 %
a	Pengelolaan dan peningkatan disiplin pegawai	17.100.000	17.100.000	0	100,00 %
3	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	126.377.000	118.793.750	7.583.250	94,00%
a	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum - Sosialisasi Penanggulangan Penyebaran COVID 19	9.927.000	9.927.000	0	100,00 %
c	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Forum Komunikasi Ulama dan Umara	12.315.000	11.631.250	683.750	94,45%
d	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pelatihan Keterampilan Ibu PKK	9.272.500	7.572.500	1.700.000	81,67%
d	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Monev dan Pembinaan Musrembangdes	15.515.000	15.440.000	75.000	99,52%
h	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD	18.637.500	18.525.000	112.500	99,40%
e	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pembinaan BUMDES	5.170.000	2.850.000	2.320.000	55,13%
e	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pelaksanaan Musrembangcam	8.990.000	8.860.000	130.000	98,55%
f	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pelantikan BPD	10.410.000	9.808.750	601.250	94,22%
g	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pembinaan Lembaga/Organisasi PKK Desa	4.290.000	4.211.250	78.750	98,16%
i	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Desk Pilkada	17.678.000	17.468.000	210.000	98,81%
j	Peningkatan pelayanan publik - Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	14.172.000	12.500.000	1.672.000	88,20%
	BELANJA KESELURUHAN	2.302.935.749	2.155.688.116	147.247.633	93,61%



PENUTUP

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep yang memuat pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan penggagas kebijakan, program dan kegiatan yang mampu mencapai tujuan dan sasaran yang akuntabel untuk mewujudkan Visi organisasi, akuntabilitas mengandung makna kewajiban memberikan pertanggungjawaban Kecamatan Dungkek kepada pemberi delegasi wewenang berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagai Lembaga yang akuntabel yang dapat beroperasi secara efisien dan efektif, di samping juga memberikan masukan dan umpan balik kepada para pembuat kebijakan, serta memelihara kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini lebih sering dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibandingkan sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Oleh sebab itu apabila dalam penyusunan (LKjIP) ini masih terdapat beberapa kesalahan dan kurang

sempurna, maka sikap adaptif dan responsif serta kritik dan saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Sumenep, 09 Januari 2021

Pit. CAMAT DUNGKEK
KECAMATAN
DUNGKEK
NUR HABIBI, S.STP, MH
SUMENEP Perinata Tk. I
NIP. 19850608 200412 1 001